



**LEMBARAN DAERAH  
KOTA SEMARANG  
TAHUN 2011 NOMOR 18**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG  
NOMOR 18 TAHUN 2011  
TENTANG  
KECAMATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA SEMARANG,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, dan guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, maka perlu memberikan pedoman dalam penataan wilayah dan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Kecamatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 17);
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18);
21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Kota Semarang Nomor 24).

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG  
DAN  
WALIKOTA SEMARANG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KECAMATAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kota Semarang.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Walikota adalah Walikota Semarang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah Kota Semarang.
8. Pembentukan kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai kecamatan di Daerah.
9. Penghapusan kecamatan adalah pencabutan status sebagai kecamatan di wilayah Daerah.
10. Penggabungan kecamatan adalah penyatuan kecamatan yang dihapus kepada kecamatan lain di Daerah.
11. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota Semarang untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

**BAB II  
RUANG LINGKUP  
Pasal 2**

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah pengaturan tentang :

- a. pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kecamatan;
- b. kedudukan, tugas dan wewenang;
- c. susunan organisasi;
- d. persyaratan camat;
- e. tata kerja dan hubungan kerja;
- f. perencanaan kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan; dan
- h. pendanaan.

**BAB III**  
**PEMBENTUKAN**  
**Pasal 3**

- (1) Kecamatan di wilayah Daerah dibentuk dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemekaran 1 (satu) kecamatan menjadi 2 (dua) kecamatan atau lebih, dan/atau penyatuan wilayah kelurahan dari beberapa kecamatan.

**Pasal 4**

Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.

**Pasal 5**

Syarat administratif pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:

- a. batas usia penyelenggaraan pemerintahan paling sedikit 5 (lima) tahun;
- b. batas usia penyelenggaraan pemerintahan kelurahan yang akan dibentuk menjadi kecamatan minimal 5 (lima) tahun;
- c. Keputusan Forum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan atau biasa disebut LPMK di seluruh wilayah kecamatan baik yang menjadi calon cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan;
- d. Keputusan Lurah di seluruh wilayah kecamatan baik yang akan menjadi cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan; dan
- e. Rekomendasi Gubernur.

**Pasal 6**

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
  - a. jumlah penduduk;
  - b. luas wilayah;
  - c. rentang kendali penyelenggaraan pelayanan pemerintahan;
  - d. aktivitas perekonomian; dan
  - e. ketersediaan sarana dan prasarana.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan hasil kajian yang dilakukan pemerintah daerah sesuai indikator sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan data dan informasi tingkat perkembangan kecamatan selama paling sedikit 3 (tiga) tahun, dan dapat dipergunakan sebagai dasar penilaian kinerja kecamatan.

**Pasal 7**

Syarat fisik kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota kecamatan, sarana dan prasarana pemerintahan.

**Pasal 8**

- (1) Cakupan wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 paling sedikit terdiri atas 5 (lima) kelurahan.
- (2) Lokasi calon ibukota kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memperhatikan aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya.
- (3) Sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi bangunan dan lahan untuk kantor camat yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

### **Pasal 9**

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Kecamatan berdasarkan penugasan dari Pemerintah melalui gubernur selaku wakil Pemerintah dengan mengecualikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas pertimbangan kepentingan nasional dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

### **Pasal 10**

- (1) Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nama kecamatan;
  - b. nama ibukota kecamatan;
  - c. batas wilayah kecamatan; dan
  - d. nama kelurahan.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri peta kecamatan dengan batas wilayahnya sesuai kaidah teknis dan memuat titik koordinat.

### **Pasal 11**

Perubahan nama kecamatan dan/ atau pemindahan ibukota kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **BAB IV PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN**

### **Pasal 12**

- (1) Kecamatan dihapus apabila:
  - a. jumlah penduduk berkurang 50% (limapuluh perseratus) atau lebih dari penduduk yang ada; dan/atau
  - b. cakupan wilayah berkurang 50% (limapuluh perseratus) atau lebih dari jumlah kelurahan yang ada.
- (2) Kecamatan yang dihapus, wilayahnya digabungkan dengan kecamatan yang bersandingan setelah dilakukan pengkajian.

### **Pasal 13**

- (1) Penghapusan dan penggabungan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Tata cara penghapusan dan penggabungan kecamatan diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB V KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG**

### **Pasal 14**

- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
- (2) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

### **Pasal 15**

- (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:
  - a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  - d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

- e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
  - f. membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan; dan
  - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:
- a. perizinan;
  - b. rekomendasi;
  - c. koordinasi;
  - d. pembinaan;
  - e. pengawasan;
  - f. fasilitasi;
  - g. penetapan;
  - h. penyelenggaraan; dan
  - i. kewenangan lain yang dilimpahkan.
- (3) Pelaksanaan kewenangan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelimpahan sebagian wewenang walikota kepada camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi, serta akuntabilitas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 16**

Tugas Camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
- c. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- d. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

#### **Pasal 17**

Tugas Camat dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- b. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- c. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pelayanan dan perlindungan masyarakat; dan
- d. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada walikota.

### **Pasal 18**

Tugas Camat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- c. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada walikota.

### **Pasal 19**

Tugas Camat dalam mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- b. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
- c. melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada walikota.

### **Pasal 20**

Tugas Camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e, meliputi:

- a. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
- d. melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada walikota.

### **Pasal 21**

Tugas Camat dalam membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f, meliputi:

- a. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan;
- b. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi kelurahan; dan
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lurah;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat kelurahan;
- e. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di tingkat kecamatan; dan
- f. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di tingkat kecamatan kepada walikota.

### **Pasal 22**

Tugas Camat dalam melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g, meliputi:

- a. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- b. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;

- d. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan; dan
- e. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada walikota.

#### **Pasal 23**

Pelimpahan sebagian wewenang Walikota kepada Kecamatan mengenai sebagian urusan mengenai otonomi daerah akan diatur dengan Peraturan Walikota.

### **BAB V SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 24**

Organisasi kecamatan terdiri dari Camat, 1 (satu) sekretaris, paling banyak 5 (lima) seksi, dan sekretariat membawahkan paling banyak 3 (tiga) sub bagian.

### **BAB VI PERSYARATAN CAMAT**

#### **Pasal 25**

- (1) Camat diangkat oleh walikota atas usul sekretaris daerah kota dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan.
- (2) Untuk dapat menjadi camat harus lulus uji administrasi, uji kompetensi serta uji kelayakan dan kepatutan.
- (3) Tata cara pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan calon camat diatur dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 26**

Pengetahuan teknis pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi:

- a. menguasai bidang ilmu pemerintahan dibuktikan dengan ijazah diploma/sarjana pemerintahan; dan
- b. pernah bertugas di kelurahan, atau kecamatan paling singkat 2 (dua) tahun.

#### **Pasal 27**

- (1) Pegawai negeri sipil yang akan diangkat menjadi camat dan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, wajib mengikuti pendidikan teknis pemerintahan yang dibuktikan dengan sertifikat.
- (2) Pelaksanaan pendidikan teknis pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

### **BAB VII TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA**

#### **Pasal 28**

- (1) Camat melakukan koordinasi dengan kecamatan disekitarnya.
- (2) Camat mengoordinasikan unit kerja di wilayah kerja kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja kecamatan.
- (3) Camat melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan.
- (4) Pelaksanaan koordinasi tata kerja pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Walikota.



## **Pasal 29**

- (1) Hubungan kerja kecamatan dengan perangkat daerah bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional.
- (2) Hubungan kerja kecamatan dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya, bersifat koordinasi teknis fungsional.
- (3) Hubungan kerja kecamatan dengan swasta, lembaga swadaya masyarakat, partai politik, dan organisasi kemasyarakatan lainnya di wilayah kerja kecamatan bersifat koordinasi dan fasilitasi.
- (4) Pelaksanaan hubungan kerja pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB VIII**

### **PERENCANAAN KECAMATAN**

#### **Pasal 30**

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, disusun perencanaan pembangunan sebagai kelanjutan dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan.
- (2) Perencanaan pembangunan kecamatan merupakan bagian dari perencanaan pembangunan kota.
- (3) Perencanaan pembangunan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan secara partisipatif.
- (4) Mekanisme penyusunan rencana pembangunan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 31**

- (1) Kecamatan sebagai satuan kerja perangkat daerah menyusun rencana anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai potensi, kebutuhan dan kewenangan yang dimiliki, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana anggaran satuan kerja perangkat daerah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja kecamatan.
- (3) Rencana kerja kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan rencana strategis kecamatan.

## **BAB IX**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 32**

Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dilaksanakan oleh walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 33**

- (1) Setiap tahun pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap kinerja kecamatan yang mencakup:
  - a. penyelenggaraan sebagian wewenang walikota yang dilimpahkan untuk melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah;
  - b. penyelenggaraan tugas umum pemerintahan; dan
  - c. penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada camat.

- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh walikota kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan DPRD.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

**BAB X**  
**PENDANAAN**  
**Pasal 34**

Pendanaan tugas camat dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan sebagian wewenang walikota yang dilimpahkan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau dana perimbangan.

**Pasal 35**

Pembentukan, penghapusan dan penggabungan kecamatan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

**BAB XI**  
**PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU**

**Pasal 36**

- (1) Kecamatan sebagai pusat pelayanan dan simpul Pelayanan Administrasi Terpadu.
- (2) Pelayanan Administrasi dimaksud ayat (1) meliputi pelayanan administrasi perijinan dan non perijinan.
- (3) Ketentuan dan persyaratan penetapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB XII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 37**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dinas, tanda pangkat, dan tanda jabatan camat diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 38**

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pegawai negeri sipil yang telah diangkat sebagai camat dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 wajib mengikuti pendidikan teknis pemerintahan.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Kecamatan yang ada dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal, serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, dinyatakan masih tetap berlaku.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 39**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 11 Oktober 2011

**WALIKOTA SEMARANG**

ttd

**H. SOEMARMO HS**

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 11 Oktober 2011

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KOTA SEMARANG**

ttd

**AKHMAT ZAENURI**



**LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2011 NOMOR 18**



**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG  
NOMOR 18 TAHUN 2011  
TENTANG  
KECAMATAN**

**I. UMUM**

Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kota atau antara pemerintah provinsi dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan antara pemerintah kota dengan kecamatan perlu diatur berdasarkan Peraturan Daerah yang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Prinsip penyelenggaraan desentralisasi adalah otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah kewilayahan dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada walikota, yang berdimensi kewilayahan.

Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Daerah. Sebagai perangkat daerah, camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan.

Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah kota. Pertanggungjawaban Camat kepada walikota melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian melalui bukan berarti camat merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, karena secara struktural camat berada langsung di bawah walikota.

Camat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi. Kekhususan tersebut yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketenteraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah.

Dalam hal ini, fungsi utama camat selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah.

Secara filosofis, kecamatan yang dipimpin oleh camat perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan

pelaksanaan kegiatan pemerintahan kota yang dipimpin oleh walikota. Sehubungan dengan itu, camat melaksanakan kewenangan pemerintahan dari 2 (dua) sumber yakni: pertama, bidang kewenangan dalam lingkup tugas umum pemerintahan; dan kedua, kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan oleh walikota dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Dengan demikian, peran camat dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih sebagai pemberi makna pemerintahan di wilayah kecamatan, Atas dasar pertimbangan demikian, maka Camat secara filosofis pemerintahan dipandang masih relevan untuk menggunakan tanda jabatan khusus sebagai perpanjangan tangan dari walikota di wilayah kerjanya.

Kecamatan merupakan teritorial yang sangat kompleks, berbagai program pembangunan yang ditetapkan walikota maupun Pemerintah operasionalisasinya berada pada tataran kecamatan. Camat berhadapan langsung dengan teritorial dan masyarakatnya. Dinamika masyarakat yang demikian tinggi menimbulkan adanya tuntutan figur camat yang profesional yang mampu berperan sebagai pejabat publik, Penetapan camat sebagai perpanjangan tangan dari walikota harus diimbangi dengan proses pemilihan yang mengedepankan kualitas. Mekanisme uji kelayakan dan kepatutan adalah salah satu instrumen untuk memperoleh camat yang berkualitas.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup jelas.

### **Pasal 2**

Cukup jelas.

### **Pasal 3**

Cukup jelas.

### **Pasal 4**

Cukup jelas.

### **Pasal 5**

#### **Huruf a**

Batas usia penyelenggaraan pemerintahan dari satu Kecamatan Induk yang akan dimekarkan, paling singkat sudah berjalan dengan baik selama 5 (lima) tahun

#### **Huruf b**

Batas usia penyelenggaraan masing-masing pemerintahan kelurahan dari beberapa kecamatan yang akan disatukan wilayahnya menjadi kecamatan baru, sudah terlaksana dengan baik paling singkat selama 5 (lima) tahun

#### **Huruf c**

Cukup jelas.

#### **Huruf d**

Cukup jelas.

#### **Huruf e**

Cukup jelas.

### **Pasal 6**

#### **Ayat (1)**

Cukup jelas.

#### **Ayat (2)**

Kajian pembentukan kecamatan dilakukan oleh pemerintah kota dengan melibatkan unsur perguruan tinggi negeri yang berkompeten.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Yang dimaksud dengan ibukota kecamatan adalah pusat penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan. Penetapan nama ibukota Kecamatan berdasarkan nama kelurahan lokasi pusat penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Lampiran peta digambarkan dengan skala 1:50.000.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Kajian penghapusan dan/atau penggabungan kecamatan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan perguruan tinggi negeri terdekat yang ada di Daerah.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Yang dimaksud dengan "**eksternalitas**" adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat internal kecamatan, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan Camat.

Yang dimaksud dengan "**efisiensi**" adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan dilingkup kecamatan. Apabila urusan pemerintahan lebih berdayaguna ditangani oleh kecamatan, maka urusan tersebut menjadi kewenangan camat.

Yang dimaksud dengan "**akuntabilitas**" adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan kemampuan pemerintah kecamatan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan urusan yang dilimpahkan. Apabila dampak penyelenggaraan urusan yang dilimpahkan tersebut hanya dialami secara local dalam satu kecamatan saja, maka pemerintah kecamatan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus pelaksanaan urusan dimaksud. Sedangkan apabila dampak penyelenggaraan urusan dimaksud ternyata dialami oleh lebih dari satu kecamatan, maka pemerintah kota yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengurus pelaksanaan urusan dimaksud.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Pembentukan seksi harus didasarkan pada prinsip miskin struktur kaya fungsi, artinya mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi kecamatan secara optimal dengan dukungan susunan organisasi yang minimal. Apabila dinamika kebutuhan seksi memerlukan jumlah seksi yang melebihi 3 seksi, dimungkinkan pembentukan seksi sesuai dengan kebutuhan Kecamatan.

Selanjutnya susunan organisasi kecamatan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan yang akan menetapkan kebutuhan jumlah seksi berdasarkan pada analisis beban pekerjaan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Peraturan Perundang Undangan yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah tentang Organisasi Perangkat Daerah beserta Petunjuk Teknisnya, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Organisasi Kecamatan.

Pasal 25

Ayat (1)

Pengusulan calon camat oleh sekretaris daerah didasarkan pada masukan yang diberikan oleh Tim Baperjakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Koordinasi yang dilakukan oleh Camat adalah untuk mencapai keserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi dan integrasi keseluruhan kegiatan pemerintahan yang diselenggarakan di wilayah kecamatan, guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang efektif dan efisien.

Koordinasi dimaksud dapat dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi, permintaan, penyampaian data, pemberian informasi, konsultasi, dan bentuk lainnya

Ayat (2)

Yang dimaksudkan dengan unit kerja di wilayah termasuk instansi vertikal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Sebagai satuan kerja perangkat daerah yang juga merupakan satu entitas pemerintahan, maka kecamatan tidak dapat terlepas dari lingkungan sekitarnya, terutama unit-unit kerja pemerintahan lainnya yang berada di wilayah kecamatan.

Hubungan kerja yang dilaksanakan oleh kecamatan adalah dalam rangka untuk mencapai keserasian, keselarasan, keseimbangan, sinkronisasi, dan integrasi keseluruhan kegiatan pemerintahan yang diselenggarakan di kecamatan, guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang efektif dan efisien.

Pasal 30

Ayat (1)

Kecamatan sebagai wilayah kerja camat dan berkedudukan sebagai satuan kerja perangkat daerah kota yang melaksanakan fungsi pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, salah satu bentuknya adalah mengoordinasikan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi, serta pengendalian pembangunan di tingkat kecamatan.



Ayat (2)

Skala prioritas perencanaan pembangunan kota harus dijadikan pedoman dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan. Agar terjadi keselarasan perencanaan pembangunan, maka setelah pemerintah kota menerbitkan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (RPJMD), Kecamatan harus segera menerbitkan dokumen perencanaan tingkat kecamatan yang merujuk pada dokumen perencanaan pembangunan kota.

Ayat (3)

Agar aspirasi partisipatif masyarakat dapat sejalan dengan prioritas pembangunan daerah, sehingga lebih mudah dan lebih besar peluang untuk dapat diakomodasi dalam penganggaran daerah, maka musrenbang Kecamatan diselenggarakan untuk mensinkronkan hasil-hasil perencanaan partisipatif yang berasal dari usulan, aspirasi, kebutuhan dan keinginan, serta keterlibatan masyarakat yang telah dibahas dan ditetapkan di kelurahan dalam wilayah kerjanya, dan selanjutnya dipadukan, diintegrasikan serta diselaraskan dengan rencana pembangunan dari SKPD Kota di wilayah kecamatan yang bersangkutan, sehingga menjadi suatu usulan yang terpadu di tingkat kecamatan, yang selanjutnya akan diusulkan dalam pembahasan Musrenbang Kota.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Rencana anggaran kecamatan sebagai satuan kerja perangkat daerah disusun dengan pertimbangan potensi dan kewenangan yang dimiliki, sesuai dengan tugas dan fungsi serta beban kerja kecamatan, dengan mengedepankan prinsip anggaran berbasis kinerja dan berdasarkan prestasi kerja, serta diperlakukan sama dengan organisasi perangkat daerah lainnya

Ayat (2)

Penyusunan rencana anggaran satuan kerja perangkat daerah kecamatan dilaksanakan berdasarkan rencana kerja kecamatan yang diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan tahunan, yang disusun berdasarkan kewenangan atributif dan kewenangan delegatif yang dilimpahkan walikota, serta berdasarkan potensi unggulan kecamatan yang dimiliki

Ayat (3)

Rencana kerja Kecamatan disusun berdasarkan rencana strategis kecamatan, sehingga kecamatan harus menyusun / memiliki / mempunyai rencana strategis (Renstra) Pembangunan Kecamatan sebagai satu dokumen perencanaan pembangunan kecamatan dalam jangka waktu lima tahunan atau jangka menengah, yang digunakan sebagai acuan kecamatan dalam mengoperasionalkan rencana kerja kecamatan / rencana kegiatan pembangunan kecamatan sesuai dengan potensi, karakteristik, dan kebutuhan kecamatan, yang berpedoman pada perencanaan kota dan pelimpahan kewenangan yang dimiliki, guna pencapaian visi dan misi kecamatan yang telah ditetapkan.

Renstra kecamatan berisi program kerja indikatif dan terukur yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun, dan secara sistematis dan logis dapat dijabarkan dalam program kerja tahunan sebagai dasar penyusunan rencana anggaran kecamatan

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Dalam rangka untuk mengetahui tingkat pencapaian atau kinerja, maka kecamatan harus dievaluasi secara periodik. Hasil evaluasi kinerja kecamatan dapat digunakan sebagai pendukung atas kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan kecamatan, termasuk digunakan untuk dasar pengalokasian anggaran Kecamatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Pendanaan yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan tugas atributif dan tugas delegatif oleh kecamatan, diperoleh melalui perencanaan murni penganggaran kecamatan sebagai satuan kerja perangkat daerah dan bersumber dari APBD, sedangkan dana perimbangan diperoleh melalui mekanisme tipologi kecamatan.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi badan/kantor pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Dengan kata lain, kecamatan melalui perijinan skala kecil dan sebagai simpul pelayanan ( front office ) bagi badan/kantor PTSP setelah adanya koordinasi dan kesepahaman antara badan/kantor PTSP dengan kecamatan yang menyatakan bahwa kecamatan tersebut menjadi simpul pelayanan (frint office) badan/kantor PTSP. Pengertian Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) adalah penyelenggaraan pelayanan publik kecamatan yang proses pengelolaannya, mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. Dalam arti cukup melalui 1 (satu) meja atau pelayanan, sehingga dengan sistem ini warga masyarakat cukup berhubungan dengan petugas meja/loket pelayanan dikecamatan. Pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh kecamatan berdasar pada pendelegasian sebagian wewenang Walikota kepada Camat.

Ayat (2)

Jenis pelayanan administrasi yang diberikan meliputi pelayanan administrasi perijinan dan non perijinan sesuai skala dan kriteria dari Walikota pada Camat, sehingga dapat mendekatkan pada pelayanan pada masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 63**